



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 188 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA  
TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya menumbuhkembangkan kesadaran, kearifan lingkungan hidup serta penghayatan lingkungan oleh seluruh warga sekolah terutama guru dan siswa, perlu dilakukan upaya edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan edukasi dan komunikasi di bidang lingkungan hidup di lingkungan sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya evaluasi dan pelaporan calon Sekolah Adiwiyata;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adiwiyata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 716);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Pembina Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2021 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mengembangkan atau melaksanakan Program Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul;
  - b. melaksanakan sosialisasi Program Adiwiyata kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - c. melaksanakan bimbingan teknis dan pembinaan kepada satuan pendidikan (sekolah);
  - d. membuat *Pilot Project* untuk 4 (empat) satuan pendidikan (sekolah);
  - e. melaksanakan pendampingan Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan

f. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Program Adiwiyata kepada Bupati Bantul dengan tembusan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pembina Sekolah Adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 April 2021  
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
7. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 188 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA

SEKOLAH ADIWIYATA TINGKAT

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul 2. Unsur Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul 3. Unsur Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul 4. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 5. Unsur SMA N 1 Banguntapan 6. Unsur SMA N 2 Banguntapan 7. Unsur SMA N 1 Bantul 8. Unsur SMA N 2 Bantul 9. Unsur SMK N 1 Sewon 10. Unsur SMP N 1 Piyungan 11. Unsur SMP N 1 Banguntapan 12. Unsur SMP N 3 Banguntapan 13. Unsur SMP Pangudiluhur Sedayu	Dra. Ririn Kuswarini, M. Pd. Dra. Subiyanti, M. Pd. Muhtar Sri Wahyuningsih, S. Pd. Any Latifah, S. Pd., M. Sc. Tjatur Budiyanti, S. Pd. Dra. Siswandarti, M. Pd. Jatmiko, S. Pd. Dra. Nurhayati Wajiono, S. Pd. Drs. Darsiti, M. Pd. Th. Titik Suriyati, S. Pd.

1	2	3	4
		14. Unsur SMP N 1 Pandak 15. Unsur MIN Jejeran Pleret 16. Unsur SMP N 3 Pajangan 17. Unsur SD N 1 Bantul 18. Unsur SD Muhammadiyah Bodon Banguntapan 19. Unsur SD Kanisius Sorowajan Banguntapan 20. Unsur SD N Tamanan Banguntapan 21. Unsur SD N Ngrukeman Kasihan 22. Unsur SD N Tirienggo 23. Unsur LSM Hijau Bumi-AID Yogyakarta 24. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul	Suharyono, S.Pd. Ahmad Musyadat, M.Pd. Sunarya, S.Pd. Umi Fathonah, M.Pd. Harni Sutrinah, S.Pd. Suwardi, S.Pd. Anis Rinawati, M.Pd. Kasminingsih, M.Pd. Istiani Nurhasanah, M.Pd. Ismi Barzanah, S.Ag. 1. Tri Setya Budi, S.Si., M.Sc. 2. Endah Puspo Daruningsih, S.E. 3. Arief Nurul Umam, S.Si.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH